

## **ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI UTARA**

*Analisis Of Cash Expenditure Accounting Information Systems At The National And Political Unity Agency Of North Sulawesi Province*

**Artia Isye Dewinta Lumabi, Treesje Runtu, Christian Datu**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [artialu48@gmail.com](mailto:artialu48@gmail.com)

**ABSTRACT** - Accounting Information System Consist of processes, procedures and systems that capture accounting data from business processes, record accounting data in appropriate records, process detailed accounting data by classifying, summarizing, and consolidating, and reporting summarized accounting data to internal and external users. This study aims to determine the administration of accounting information system at the National Unity and Political Agency of North Sulawesi Province. The analytical method used in this research used is descriptive qualitative. The results of the study obtained that in the administration of the cash disbursement accounting information system at the National Unity and Political Agency of North Sulawesi Province, it was in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 77 of 2020 concerning technical guidelines for regional financial management.

*Keywords: Analysis, Accounting Information System, Cash Expenditure.*

**ABSTRAK** - Sistem Informasi Akuntansi Terdiri dari proses, prosedur dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, merekam data akuntansi dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi terperinci dengan mengklasifikasikan, meringkas, dan mengkonsolidasikan, serta melaporkan ringkasan data akuntansi kepada pengguna internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan sistem informasi akuntansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penyelenggaraan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Analisis, Sistem Informasi Akuntansi, Pengeluaran Kas.

### **1. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Dalam perkembangan sekarang ini, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat ingin dicapai oleh setiap negara, khususnya Indonesia menginginkan adanya perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di Indonesia adanya otonomi daerah yang turut membantu terciptanya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, akuntansi sektor publik sangatlah diperlukan dalam suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan juga sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.

Diterima: 27-12-2022; Disetujui untuk Publikasi: 29-12-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah telah dikeluarkan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi pedoman atas sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang merupakan bagian dari akuntansi terkait pengeluaran kas. Proses kegiatan akuntansi pada pengeluaran kas menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya dan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, suatu laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi). Sebagai entitas akuntansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerima sejumlah anggaran belanja yang berasal dari dana APBD, anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan program kerja, biaya operasional, pembayaran gaji dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan sistem akuntansi yang baik untuk mengelola dan mengendalikan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas. Apabila pengelolaan baik maka dapat memperlancar kinerja organisasi hal ini berarti suatu sistem harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas yang menuju ke Pemerintahan yang “*Good Governance*”.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penatausahaan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Turner, Weickgenannt, dan Copeland (2017:4) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat akuntansi data dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi rinci dengan mengklasifikasikan, meringkas, dan mengkonsolidasikan, dan melaporkan data akuntansi yang diringkaskan ke pengguna Internal.

#### **Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi**

Unsur-unsur tersebut mencakup formulir, buku besar, jurnal dan sebagainya. Menurut Mulyadi, dikutip dalam Manurung (2020) unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu:

- a. Formulir
- b. Jurnal
- c. Buku Besar
- d. Buku Pembantu
- e. Laporan

#### **Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Romney dan Steinbart (2015:10) menyatakan bahwa terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.

3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

### **Pengeluaran Kas**

Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait secara terus-menerus, yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa (Romey 2016:464, dikutip dalam Sambuaga 2021).

### **Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020**

Sistem dan prosedur pengeluaran kas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

2. Permintaan Pembayaran

Permintaan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. Ketentuan pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
- b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
- c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
- d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS

3. Perintah Membayar

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK-SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja belanja tersebut.

- a. Perintah Membayar UP
- b. Perintah Membayar GU
- c. Perintah Membayar TU
- d. Perintah Membayar LS

4. Perintah Pencairan

Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai dengan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

5. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

- a. LPJ Penggunaan UP
- b. LPJ Penggunaan TU

- c. Pertanggungjawaban Administratif
- d. Pertanggungjawaban Fungsional

### Penelitian Sebelumnya

Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh Nopran Manurung dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Pemerintah Kota Medan” pada tahun 2020. Metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif, hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemerintah Kota Medan telah melakukan atau menerapkan prosedur ataupun sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang sesuai dengan SIMDA. Dimana didalamnya telah terdapat prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilakukan oleh fungsi terkait dan memiliki dokumen yang terstruktur. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat objek dan waktu penelitian.

Dwi Agustiawati melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Kualitatif, hasil penelitian menunjukkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan tetap mengutamakan transparan dan akuntabilitas. Sistem penatausahaan kas telah dilengkapi dengan dokumen, Surat Tanda Bukti Pembayaran, surat tanda setor (STS) dan Nota Kredit telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Sistem pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat objek dan waktu penelitian.

Pranata (2019) melakukan penelitian yang berjudul “*Analysis and Evaluation of Internal Control Accounting Information System on Cash Receipts and Cash Disbursements at LPD Desa Adat Jadi*”, metode yang digunakan adalah kualitatif, *The results of the study show that the cash receipts and cash disbursements systems each have three activities derived from voluntary savings, time deposits and monthly loans*. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat objek dan waktu penelitian.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yaitu hasil wawancara dengan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui informasi tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Sumber data yang diperoleh langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh informasi mengenai sistem informasi pengeluaran kas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti – bukti dan catatan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis kemudian memahami data yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan serta juga juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatur jalannya aktivitas keuangan memakai 2 sistem yang telah terkomputerisasi yaitu *Financial Management Information System (FMIS)* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). FMIS digunakan untuk keperluan permintaan dana sampai pada pembuatan laporan keuangan. *Financial Manajement Information System (Fmis)*. FMIS digunakan dalam tahun anggaran baru tahun 2022 menggantikan aplikasi SIMDA Keuangan. Sedangkan SIPD digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan juga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)”. SIPD berpedoman dasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah”.

### **Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Terdiri atas sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GU), tambah uang persediaan (TU) dan pembayaran langsung (LS).”

### **Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Pembebanan Uang Persediaan (UP)**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa :

“Pada awal tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara memperoleh pelimpahan uang persediaan sebesar Rp.400.000.000,00 sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Kemudian pengelolaan uang persediaan ini menjadi tanggung jawab dari Bendahara Pengeluaran”.

### **Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Tambah Uang Persediaan (TU)**

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Kami melakukan mekanisme tambah uang persediaan apabila terdapat kegiatan yang mendesak dan memerlukan biaya yang banyak, contoh adanya kegiatan pertemuan dengan para ORMAS (Organisasi Masyarakat) yang bersifat mendesak”.

### **Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Ganti Uang Persediaan (GU)**

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Kami melakukan mekanisme Ganti uang persediaan apabila uang persediaan telah terpakai sebanyak 50% dari total uang persediaan”.

### **Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Pembayaran Langsung (LS)**

“Pembayaran langsung (LS) kami gunakan untuk jenis pembayaran yang tidak bisa menggunakan UP/TU maupun GU seperti pembayaran gaji, tunjangan, pembayaran atas barang dan jasa dan juga pembayaran pihak ketiga yang lainnya”.

### **Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Prosedur pengeluaran kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara menggunakan dokumen yang dimulai dari surat penyedia dana (SPD), surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

### **Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP)**

berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Penggunaan uang persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara antara lain dapat dilihat dari pembelian barang yang merupakan bagian dari belanja modal, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. SKPD menerima barang yang termasuk dalam belanja modal
2. Kemudian SKPD meminta dokumen dari pihak ketiga dan oleh kantor menyiapkan dokumen pengadaan lainnya. Dokumen-dokumen itu terdiri dari kwitansi, berita acara serah terima, berita acara hasil pekerjaan SPK, dan dokumentasi.
3. Selanjutnya dilakukan pengajuan SPP, kemudian dilanjutkan penerbitan SPM yang akan digunakan untuk pembayaran belanja modal.
4. Kemudian pengabsahan SP2D. setelah SP2D disahkan kemudian dilimpahkan ke dalam rekening pihak ketiga untuk dilakukan pencairan dana secara tunai terkait dengan pembayaran belanja modal.

## **Pembahasan**

### **Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas – Uang Persediaan (UP)**

Prosedur pengajuan UP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan SPD yang PA terima dari Kuasa BUD yang telah ditandatangani oleh PPKD. SPD ini kemudian menjadi dasar pembuatan Surat permintaan pembayaran oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.
2. Setelah diterimanya SPD dibuatlah SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Dalam SPP-UP harus berisi besaran UP yang seharusnya Diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar Rp.400.000.000,00.
4. Setelah selesai membuat SPP-UP bendahara pengeluaran bertugas untuk mengajukan SPP-UP kepada PPK-SKPD dan diteruskan kepada Pengguna Anggaran.
5. Kemudian dilakukan verifikasi terkait dengan besaran UP yang ada pada SPP-UP apakah sesuai dengan SK Kepala Daerah.
6. Verifikasi tersebut dilakukan oleh PPK-SKPD.
7. Jika dalam proses verifikasi SPP-UP dianggap telah sesuai, kemudian PPK-SKPD membuat SPM-UP yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara selaku Pengguna Anggaran.
8. SPM-UP akan diterbitkan paling lama 2 (dua) sejak proses verifikasi dianggap sudah sah atau lengkap oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.
9. Kemudian oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara mengajukan SPM-UP dengan melampirkan beberapa dokumen yang terdiri atas Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD kepada Kuasa BUD.
10. Oleh Kuasa BUD dilakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan SPM-UP yang diterima.
11. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D yang proses pencairannya dilakukan melalui Bank SulutGo yang menjadi mitra kerjanya.
12. Apabila SPM tidak sah dalam proses verifikasi maka oleh Kuasa BUD akan mengembalikan SPM-UP paling lambat 1 hari sejak diterimanya SPM-UP.
13. Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP pada setiap pengajuan GU, pengajuan ini harus disertai dengan bukti-bukti belanja apa saja yang menggunakan UP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.
14. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran juga terkait dengan sisa UP yang sudah tidak terpakai lagi pada akhir tahun dan pertanggungjawaban ini didokumentasikan dalam Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran (LPJ)".

### **Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Tambah Uang Persediaan (TU)**

Prosedur pengajuan tambah uang persediaan (TU) adalah mekanisme menambah kembali uang persediaan (UP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Setelah menerima SPD yang disiapkan oleh Kuasa BUD yang kemudian disampaikan oleh PPKD untuk ditandatangani.
2. Oleh PPTK dibuatkan terlebih dahulu rencana kegiatan yang berisikan kebutuhan belanja apa saja yang akan menggunakan dana TU.
3. Dalam pembuatan SPP-TU harus memenuhi syarat bahwa dana TU tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan memerlukan biaya yang banyak serta tidak memungkinkan menggunakan dan LS/UP/GU.
4. Setelah memenuhi syarat PPTK membuat rincian rencana penggunaan dana TU yang kemudian dimuat dalam Daftar Rincian Belanja TU.
5. Daftar Rincian Rencana Belanja TU disampaikan PPTK kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.
6. Setelah disetujui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara kemudian daftar rincian rencana belanja TU tersebut disampaikan kepada PPKD.
7. PPKD menyetujui daftar rencana rincian Belanja TU dengan melihat batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Kemudian daftar rincian belanja TU diperiksa oleh bendahara pengeluaran yang terdiri atas, melihat dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja tidak melebihi sisa anggaran, melihat dokumen SPD untuk mengetahui bahwa dana terkait dengan TU telah disediakan.
9. Berdasarkan Daftar rincian rencana belanja TU, bendahara pengeluaran menyiapkan permintaan TU yang kemudian dimuat dalam SPP-TU.
10. SPP-TU diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada PPK-SKPD.
11. Oleh PPK-SKPD dilakukan proses verifikasi untuk SPP-TU dengan melihat dokumen DPA dan SPD agar memastikan dana TU tidak melebihi sisa anggaran, dana untuk TU telah disediakan serta melihat juga apakah persyaratan pengajuan SPP-TU.
12. Setelah lulus uji verifikasi PPK-SKPD menyiapkan SPM-TU yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.
13. Kemudian PA menyampaikan SPM-TU kepada Kuasa BUD disertai dengan Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara serta surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang disertai dengan checklist kelengkapan dokumen.
14. Oleh Kuasa BUD dilakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan SPM-TU yang diterima.
15. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D yang proses pencairannya dilakukan melalui Bank SulutGo yang menjadi mitra kerjanya.
16. Apabila SPM tidak sah dalam proses verifikasi maka oleh Kuasa BUD akan mengembalikan SPM-TU paling lambat 1 hari sejak diterimanya SPM-UP.
17. Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan TU setelah selesai digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu.
18. Bentuk pertanggungjawaban ini disampaikan melalui PPK-SKPD dengan disertai oleh bukti-bukti terkait dengan belanja TU yang lengkap.
19. PPKD melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan penggunaan TU setelahnya diajukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara untuk ditandatangani.

### **Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Ganti Uang Persediaan (GU)**

Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) adalah prosedur untuk mengganti besaran Uang Persediaan yang telah terpakai, dengan Prosedur yang diterapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Dimulai dengan diterimanya SPD yang dibuatkan oleh Kuasa BUD dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara selaku PPKD.
2. Syarat pengajuan SPP-GU apabila Uang Persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah terpakai sebesar 50%.
3. PPTK terlebih dahulu mengumpulkan dan menyampaikan bukti-bukti transaksi penggunaan UP kepada bendahara Pengeluaran.
4. Bukti-bukti ini kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan LPJ Penggunaan UP serta dokumen perpajakan.
5. Bendahara pengeluaran kemudian mengajukan SPP-GU kepada PPTK yang kemudian akan diverifikasi.
6. Jika SPP-GU, LPJ penggunaan UP dan bukti-bukti lain dianggap lengkap dan sah, PPKD menyiapkan SPM-GU.
7. Kemudian SPM-GU disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara selaku PA.
8. SPM-GU disampaikan kepada Kuasa BUD oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara disertai dengan Surat pertanggungjawaban mutlak PA dan Surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD dengan checklist kelengkapan dokumen.
9. Setelah SPM-GU diterima kemudian Kuasa BUD melakukan verifikasi.
10. Jika dinyatakan lengkap dan sah akan menyiapkan SP2D dengan proses pencairan dilakukan melalui Bank Sulut GO sebagai mitra kerjanya.

### **Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pembayaran Langsung (LS)**

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara penulis menguraikan sistem dan prosedur pengeluaran kas dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa. sebagai berikut:

1. SPD langkah awal dalam penyusunan SPP-LS.
2. Bendahara pengeluaran kemudian membuat SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu pada berita acara dan dokumen pengadaan.
3. Berita acara dan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud bendahara pengeluaran menerima berkas perjalanan dinas dari ASN yang terdiri atas surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pimpinan. Dengan melampirkan laporan perjalanan dinas, billing hotel, tiket pesawat, transportasi lokal, uang makan sebagai bukti transaksi apabila perjalanan dinas keluar daerah.
4. Kemudian dilakukan verifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa oleh bendahara pengeluaran. Verifikasi ini untuk memastikan terkait Dokumen SPD, dokumen DPA apakah dana untuk LS pengadaan barang dan jasa telah disediakan dan juga memastikan tidak melebihi sisa anggaran.
5. Berdasarkan hasil verifikasi bendahara pengeluaran membuat pengajuan permintaan pembayaran LS yang kemudian dimuat dalam SPP-LS pengadaan barang dan jasa.
6. Kemudian SPP-GU disampaikan kepada PPK-SKPD.
7. Selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi kembali dengan melihat DPA DAN SPD untuk memastikan bahwa belanja tidak melebihi sisa anggaran serta memastikan belanja terkait telah disediakan. Meneliti kelengkapan dokumen yang sesuai dengan jenis pengajuannya, keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan Dokumen Pendukung.
8. Jika dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD akan menyiapkan SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang kemudian diajukan kepada PA.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara selaku PA menandatangani SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

10. Kemudian SPM-LS diajukan kepada Kuasa BUD dengan melampirkan beberapa dokumen yaitu:
  - a. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA dan
  - b. Surat Pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang sudah disertai dengan checklist kelengkapan dokumen.
11. Berdasarkan SPM-LS yang diterima dari Bendahara Pengeluaran disertai dengan beberapa dokumen pendukungnya, Kuasa BUD melakukan verifikasi.
12. Apabila telah lulus verifikasi Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana dalam bentuk SP2D.
13. Proses pencairan dana dilakukan melalui perantara Bank SulutGO dengan mentransfer langsung ke rekening ASN yang bersangkutan.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan segala aktivitas keuangan sudah menggunakan 2 (dua) sistem yang telah terkomputerisasi dengan menggunakan *Financial Management Information System (FMIS)* yang merupakan sistem pengganti SIMDA Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan aturan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pencatatan terkait dengan pengeluaran kas yang ada dalam FMIS meliputi pencatatan untuk permintaan dana, perintah pembayaran, perintah membayar, hingga pencairan dana. Pencatatan tersebut tertata dalam FMIS dan kemudian menghasilkan laporan keuangan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan tiap bulannya. Pelaporan laporan realisasi anggaran ini rutin dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap bulannya dengan tujuan untuk melaporkan bahwa anggaran yang diberikan telah digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan agar nantinya aktivitas pencairan-pencairan dana dalam bulan yang akan datang dapat berjalan dengan baik.

Penggunaan SIPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara digunakan untuk pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). RKA yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan yang akan diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara serta untuk pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.

##### **Saran**

Hal yang dapat disarankan penulis dalam skripsi yaitu Untuk terus meningkatkan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas termasuk didalamnya penatausahaan pengeluaran kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan sistem *Financial Management Information system (FMIS)* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

##### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustyawati, D., 2019. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Badan

- Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), Pp.72-82.
- Manurung, M., 2021. Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Manurung, A.N., 2020. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pemerintah Kota Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Parnata, I. K., & Suta, I. P. (2019). Analysis And Evaluation Of Internal Control Accounting Information System On Cash Receipts And Cash Disbursements At Lpd Desa Adat Jadi. *Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax*, 2(2), 132-136
- Romney & Steinbart, 2015 And Roney & Steinbart, 2018. *Accounting Information Systems*.
- Sambuaga, M.M., Pangemanan, S.S. And Walandouw, S.K., 2021. Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), Pp.615-621.
- Turner, Weickgenannt And Copeland 2017. *Accounting Information Systems*